

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA BURUH PENANAM  
JAGUNG (STUDI KASUS DESA BONGKA MAKMUR KECAMATAN  
ULUBONGKA KABUPATEN TOJO UNA-UNA)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

**Oleh :**

**RAMADHAN**  
**NIM: 18.3.07.0028**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA  
PALU 2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una) Oleh Ramadhan Nim: 18.3.07.0028, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diujikan.


Palu, 12 Juni 2022  
01 Dzulqa'dah 1443 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Marzuki, M.H  
NIP. 19561231 198503 1 024

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H  
NIP. 19821212 201503 1 002

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Juni 2022

Penulis



Ramadhan






Nim: 18.3.07.0028

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Ramadhan NIM: 18.3.07.0028 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una)”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 11 Febuari 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 17 Mei 2023 M  
27 Syawal 1444 H


### DEWAN PENGUJI


| Jabatan        | Nama                          | Tanda Tangan  |
|----------------|-------------------------------|---|
| Ketua Munaqisy | Dr. Ubay, S.Ag.,M.S.I.        |   |
| Munaqisy 1     | Drs. Sapruddin, M.H.I.        |  |
| Munaqisy 2     | Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. |  |
| Pembimbing 1   | Prof. Dr. Marzuki, M.H.       |  |
| Pembimbing 2   | Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.     |  |

### Mengetahui:

**Dekan  
Fakultas Syariah**

**Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah**

  
**Dr. Ubay, S.Ag.,M.S.I**  
NIP: 19700720 199903 1 008

  
**Drs. Suhri Hanafi, M.H**  
NIP: 19700815 200501 1 009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat izin dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una) dengan baik.

Shalawat serta salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, keluarganya, serta para pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan. Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Sahlidi dan Salmiyah yang telah melahirkan, merawat, mendidik, membimbing, membiayai, memotifasi serta selalu berdoa untuk setiap langkahku sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga jenjang sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta para wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin M.Ag. Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag.,M.Ag. yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. M. Taufan B. S.H.,M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahiddah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I.,M.E.I. Selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu pada fakultas syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Drs. H. Suhri Hanafi, M.H dan Ibu Nadia, S.Sy.,M.H selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan langsung.
5. Bapak Prof. Dr. Marzuki.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H. selaku Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar (dosen) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.
7. Kepala Perpustakaan bapak Muhammad Rifai, S.E.,M.M beserta seluruh Staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulis skripsi.
8. Bapak Sujamad selaku Sekretaris Desa Bongka Makmur dan semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
9. Sahabat-sahabatku Mariadi, Rastam, Moh. Alfin, Ajai, Faisal, Alam Wahyu, dan Moh. Irham yang selalu memberikan nasehat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Datokarama palu Khususnya Badan pengurus Harian (BPH) KAMMI Komisariat UIN Datokarama Palu yang telah memberikan kontribusi kebaikan kepada saya dalam setiap agenda-agendanya.

Palu, 12 Juni 2022  
Penulis

Ramadhan  
Nim: 18.3.07.0028

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                     | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                            | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                       | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>                                      | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                   | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                      |             |
| A. Latar Belakang.....  | 1           |
| B..Rumusan Masalah.....                                       | 5           |
| C..Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                        | 5           |
| D. Penegasan Istilah/Defenisi operasional.....                | 6           |
| E.. Garis-garis Besar Isi.....                                | 7           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                  |             |
| A. Penelitian Terdahulu.....                                  | 8           |
| B..Kajian Teori.....  | 11          |
| 1. Pengertian Upah.....                                       | 11          |
| 2. Landasan Hukum Upah.....                                   | 13          |
| 3. Rukun dan Syarat Upah.....                                 | 16          |
| 4. Macam-Macam Jenis Upah.....                                | 20          |
| 5. Pihak-Pihak Yang dapat Menentukan Upah.....                | 23          |
| 6. Dasar Penentuan Upah.....                                  | 24          |
| 7. Sistem Penetapan Upah.....                                 | 25          |
| 8. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....                 | 27          |
| 9. Prinsip Pemberian Upah.....                                | 30          |
| 10. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah.....         | 33          |
| 11. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah..... | 35          |
| C..Kerangka Pemikiran.....                                    | 41          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                              |             |
| A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....                      | 43          |
| B..Lokasi Penelitian.....                                     | 43          |
| C..Kehadiran Peneliti.....                                    | 44          |
| D. Data dan Sumber Data.....                                  | 44          |
| E..Teknik Pengumpulan Data.....                               | 45          |
| F.. Teknik Dan Analisis Data.....                             | 48          |
| G. Pengecekan Keabsahan Data.....                             | 49          |

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Bongka Makmur..... 51  
B..Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pembayaran Upah Pada  
Buruh Penanam Jagung..... 59  
C..Sistem Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung di Desa  
Bongka Makmur..... 67  
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan  
Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung di Desa Bongka  
Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una..... 71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 77  
B..Saran..... 78

**DAFTAR PUSTAKA..... 79**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 4.1 Nama-nama yang telah menjabat sebagai KUAP Trasmigrasi maupun sebagai kepala desa persiapan dan devinitif di desa Bongka Makmur..... | 52 |
| 4.2 Jumlah penduduk desa Bongka Makmur.....  | 54 |
| 4.3 Agama yang dianut oleh masyarakat desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongkaa Kabupaten Tojo Una-Una.....                                | 54 |
| 4.4 Tingkat pendidikan di desa Bongka Makmur.....  | 55 |
| 4.5 Mata pencaharian warga desa Bongka Makmur.....   | 56 |
| 4.6 Sarana dan prasarana desa Bongka Makmur.....   | 57 |

## DAFTAR BAGAN

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Kerangka Pemikiran.....   | 41 |
| 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bongka Makmur<br>Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una..... | 58 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Penerimaan Izin Penelitian Dari Kepala Desa Bongka Makmur
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kepala Desa Bongka Makmur
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Informan
6. Surat Keterangan Penunjukan pembimbing
7. Surat Keterangan Tim Menguji Seminar Proposal
8. Kartu Kontrol Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : Ramadhan**

**Nim : 18.3.07.0028**

**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung (Studi Kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una)**

---

Skripsi ini membahas pokok masalah tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung (studi kasus desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una) dengan sub masalah, bagaimana sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka kabupaten tojo Una-Una? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat deskriptif analitik, langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan analisis dengan analisa kualitatif menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua metode pembayaran upah atau gaji di Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu. Metode ini dilakukan ketika buruh tidak mengalami desakan dalam membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-harinya, maka dari itu buruh akan mengambil upahnya ketika semua pekerjaan yang ia kerjakan telah selesai. Dan metode yang kedua yaitu membayar setengah gaji (mengambil panjar) kemudian dilunaskan setelah selesai pekerjaan, metode ini dilakukan oleh buruh atau pekerja apabila buruh sedang terjadi krisis ekonomi dalam artian sangat membutuhkan uang untuk kebutuhn sehari-harinya, maka dari itu buruh akan mengabil panjar atau gaji setengah dari gaji yang telah ditentukan sebelum ia bekerja dan akan dilunaskan setengah upahnya ketika pekerjaan telah selesai ia kerjakan.

Adapun hukum ekonomi syariah Terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung ketika merujuk Al-Qur'an dan Hadis maka dapat dapat dijelaskan bahwa setiap upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah Swt. Dan setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji tepat pada waktunya minimal sebelum keringatnya mengering. Tidak memenuhi upah para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah Swt.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan kerja, bahkan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Dengan demikian pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Terkait menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan pengupahan presiden menetapkan peraturan pemerintah (PP) republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk Uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lalu Hasni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), 142.

<sup>2</sup><https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-law/perubahan-aturan-mengenai-perubahan#:~:text=PP%20No.%2036%20tahun%202021,kebijakan%20pengupahan%20dan%20pengembangan%20sistem> (diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

Upah atau gaji adalah hak bagi setiap orang yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban bagi majikan ataupun pihak yang mempekerjakan untuk memenuhinya. Dalam perjanjian pengupahan kedua

belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-jasiyah (45):22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Terjemahnya:*

*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dirugikan.<sup>3</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan langit dan bumi berdasar hikmah dan agar hanya Allah Swt semata yang disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian setelah itu Allah Swt memberikan balasan bagi orang yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya dan dikaruniai berbagai nikmat yang nampak dan tidak, apakah mereka mau bersyukur kepada Allah Swt dan melaksanakan yang diperintahkan ataukah mereka justru kufur sehingga layak mendapatkan balasan orang-orang kafir.<sup>4</sup>

Nabi Muhammad Saw juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya:*

*berikan kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. Riwayat Ibnu Majah.<sup>5</sup>*

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Di Ponegoro, 2000), 39.

<sup>4</sup>Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di *Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Darul Haq, 2012), 486.

<sup>5</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 250.

Maksud dari hadis ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pekerja/buruh bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman. Dalam hadis ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Kewajiban pengupahan yang ditentukan oleh Islam adalah hendaknya setiap pemilik hak diberikan haknya dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Al-Qardhawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh tidak mempunyai keahlian. Sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.<sup>6</sup>

Upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah lazim disebut upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan namanya upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar jangan sampai upah yang diterima oleh pekerja di bawah standar sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Yusuf qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 406.

<sup>7</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 142.

Kebijakan penetapan upah minimum dalam upaya perlindungan upah pada saat ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.

Penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan penetapan upah yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat dan jenis pekerjaan masing-masing perusahaan yang kondisinya berbeda-beda masing-masing wilayah/daerah tidak sama. Oleh karena itu upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Adanya sistem penetapan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota dan sektor wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota berarti masih belum ada keseragaman upah bagi semua perusahaan dan wilayah/daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat kondisi dan sifat perusahaan di setiap sektor wilayah/daerah tidak sama dan belum bisa disamakan. Demikian juga kebutuhan hidup minimum seorang pekerja/buruh sangat tergantung pada situasi dan kondisi wilayah/daerah dimana perusahaan tempat pekerja itu berada.

Dengan adanya masyarakat desa Bongka Makmur melakukan keterlambatan dalam pembayaran upah kepada buruh penanaman jagung akan menyulitkan majikan atau pengusaha untuk mencari tenaga kerja/buruh pada hari-hari selanjutnya, dikarenakan pekerja/buruh pasti akan berfikir terkait ketidak tepatan waktu dalam melakukan pengupahan seperti dihari-hari sebelumnya.

---

<sup>8</sup>Adrian Sutendi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: sinar grafika, 2009), 142.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis fokus kepada rumusan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana sistem pembayaran upah pada buruh penanaman jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una?
2. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini diharapkan mampu memberikan atau mendapatkan jawaban kepastian hukum tentang keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka kabupaten Tojo Una-Una seperti yang telah dipaparkan di atas. Untuk lebih rincinya tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji lebih dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Untuk mengidentifikasi sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna mengkaji lebih dalam sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung.
- b. Guna mengidentifikasi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah buruh penanam jagung.

#### ***D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional***

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidiki, kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>9</sup>

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

Keterlambatan pembayaran upah atau gaji adalah suatu bentuk yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja, karena setiap buruh mempunyai hak untuk mendapatkan gajinya dalam memenuhi ekonomi keluarganya. Dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi

---

<sup>9</sup>Hendro Dermawan dan Kawan-kawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), 223.

<sup>10</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Elsas, 2008), 73.

tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak ada kerugian antara kedua belah pihak.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/devinisi operasional, dan garis-garis besar isi.

Bab II kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, beberapa teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, dan kerangka pemikiran.

Bab III metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik dan analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum desa Bongka Makmur, penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung, sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

Bab V penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam mengkaji atau menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Shodik tahun 2008 dengan judul skripsi tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani di desa Rejasari kota Bajar Jawa Barat penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode normatif. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani dengan cara ditanggihkan sebagai masa panen tiba. Dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut memetik hasil panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena di dalamnya ada akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi adat atau *ur'f* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Shodik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Ahmad Nur Shodik mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan cara ditanggihkan sehingga musim panen tiba. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang tinjauan

hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung (studi kasus Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una). Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur Shodik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>1</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalik tahun 2008 dengan judul skripsi sistem pengupahan buruh tani di desa Selop Amiro kecamatan Imogiri kabupaten Bantul ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tentang pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan. Dengan hasil penelitian bahwa keadilan pemberian upah tanpa adanya perbedaan sedikitpun dalam segi ekonomis dan sistem pengupahan buruh tani harus berkeadilan gender karena jenis pekerjaannya dan waktu yang dihabiskan buruh sama. Dalam penetapan upah buruh tani di desa Selop Amiro masih berpegang pada kesepakatan hukum adat yang mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini, dan tradisi atas pemberian upah yang berlaku di Desa Selop Amiro tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani di desa Selop Amiro diperbolehkan menurut hukum Islam. Dikarenakan sistem pengupahannya masih menggunakan kesepakatan adat atau asas tradisi yang

---

<sup>1</sup>Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah buruh Tani di Desa Rejasari kota Banjar jawa Barat*, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2008)

sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan adanya kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak disetiap perjanjian tanpa adanya unsur pemaksaan atau menzolimasi dengan pertimbangan manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibanding mudaratnya.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Siti Nurhalik dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Siti Nurhalik mengangkat masalah sistem pengupahan antara buruh laki-laki dan buruh tani perempuan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung (studi kasus desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo una-Una). Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>2</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satria tahun 2009 dengan judul skripsi sistem upah buruh panen padi dalam prefektif hukum Islam (studi kasus di desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan) penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi hasil panen yang dilakukan. Ada dua sistem pengupahan, setiap 9 kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat 1 kaleng gabah, ini apabila makan, minum,

---

<sup>2</sup>Siti Nurhalik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selop Amiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bentul Ditinjau dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

rokok ditanggung pemilik sawah. Kedua apabila makan dibawa sendiri oleh pekerja maka mendapat tambahan satu kaleng gabah sebagai pengganti makan, sedangkan minum, makanan ringan dan rokok ditanggung petani. Pemberian upah seperti ini dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Satria dengan penelitian yang penulis lakukan adalah satria mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi yang dipanen sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung (studi kasus desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una). Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Satria dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>3</sup>

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Pengertian Upah**

Upah dalam Islam masuk kedalam bab *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena lafzd *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karna melakukan suatu aktifitas. Secara definisi, *ijarah* suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian/imbalan upah. Menurut

---

<sup>3</sup>Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa pagar Dewa Kecamatan warkukuk ranau Selatan Kabupaten oku Selatan-Sumatera Selatan)*, (Yogyakarta: Uin Sunan kalijaga, 2009)

syara' "*ijarah*" adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.<sup>4</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian upah dalam peraturan pemerintah (PP) republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yaitu upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk Uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>6</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 113.

<sup>5</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1108.

<sup>6</sup><https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-law/perubahan-aturan-mengenai-perubahan#:~:text=PP%20No.%2036%20tahun%202021,kebijakan%20pengupahan%20dan%20pengembangan%20sistem> (diakses pada tanggal 21 Juni 2022).

Idris Ahmad dalam bukunya berjudul *fikh syafi'i* dalam Hendi Suhendi berpendapat bahwa *ijarah* berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>7</sup> Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa arab kedalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasa digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang.<sup>8</sup>

## 2. Landasan Hukum Upah

Pada penjelasan diatas mengenai upah telah dituangkan secara eksplisit. Adapun dasar hukum tentang upah dapat dilihat dalam firman Allah Swt dan sunnah Rasul-nya dibawah ini:

### a. Landasan Al-Qur'an

Dalam Q.S Az-zukhruf (25):32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 115.

<sup>8</sup>Ibid, 117.

*Terjemahnya:*

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>9</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt Berfirman seraya menyengkal usulan mereka, “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat rabbmu,” artinya apakah mereka memegang pembendaharaan rahmat Allah Swt dan pengaturan Rahmat ada ditangan mereka sehingga mereka bisa memberikan kenabian dan risalah kepada siapa saja yang mereka hendaki serta menahannya dari siapa saja yang mereka kehendaki? “kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,” yakni dalam kehidupan dunia, rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia.<sup>10</sup>

Dalam Q.S Al-qasas (28):26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Terjemahnya:*

*Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang-orang kuat dan dapat dipercaya.<sup>11</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu wanita yang berkata, wanita yang dikirim untuk memanggil musa, si kakak atau si adik “wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kita,” maksudnya ambillah dia sebagai buruh yang

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kalim, 2011), 492

<sup>10</sup>Syaikh Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di *Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Darul Haq, 2012), 425.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kalim, 2011), 389

mengembala kambing kita untuk menggantikan kami. “*Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau jadikan sebagai pekerja ialah orang yang kuat dandapat dipercaya*”. Maksudnya jadikanlah dia sebagai pekerja karena kekuatan fisiknya dan amanahnya.<sup>12</sup>

Kemudian dalam Q.SAli-Imran (3):57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

*Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.*<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa “*adapun Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya*”, dan Allah tidak menyukai orang-orang zhalim. Maksudnya Allah menghukum mereka.<sup>14</sup>

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah Swt dalam Al-Qur’an Q.S Ali-Imran (3):57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah Swt.

---

<sup>12</sup>Al Imam Jalaluddin Muhammad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddi Abdirrahman Bin Abu Bakar As-Syuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera , 2015), 762

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kalim, 2011), 85

<sup>14</sup>Al Imam Jalaluddin Muhammad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddi Abdirrahman Bin Abu Bakar As-Syuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera , 2015), 242

b. *Landasan Sunnah/Hadis*

Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*Artinya:*

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya,” (HR. Ibnu Majah).<sup>15</sup>

3. Rukun Dan Syarat Upah

a. *Rukun Upah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya misalnya Rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam disebut rukun.

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi’i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah/upah ada empat, yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu’jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *must’jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka

---

<sup>15</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 250.

yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.<sup>16</sup>

## 2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sigatul-aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan, utusan, tulisan, isyarat, dan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dalam *ijrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>17</sup>

## 3) Upah/Ijarah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dengan dua kali dengan hanya melakukan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (Uang) sewa yang menjadi Obyek sewa-menyewa.

---

<sup>16</sup>Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 158.

<sup>17</sup>Ibid, 158.

#### 4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *must'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaan harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>18</sup>

#### b. Syarat Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ijarah* (upah) sebagai berikut :

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>19</sup>
- 2) Upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Kongrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur fukaha' selain Malikiyah tidak sah. Fukaha Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

---

<sup>18</sup>Hendi Suhebdi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 117.

<sup>19</sup>Ibid, 118.

- 3) Upah harus berbeda dengan obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba, contohnya mempekerjakan kuli dan membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>20</sup>
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah/ongkos sepiantas setelah menggunakan tenaga orang tersebut.
- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

*a) Penjelasan Tempat Manfaat*

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat disarankan, ada harganya, dan dapat diketahui.

*b) Penjelasan Waktu*

Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat

---

<sup>20</sup>Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 160.

menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

*c) Penjelasan Jenis Pekerjaan*

Penjelasan tentang jenis pekerjaan yang penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

*d) Penjelasan Waktu Pekerja*

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah pada *mu'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'jir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt.<sup>21</sup>

4. Macam- Macam Jenis Upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

*a. Upah Yang Sepadan (Ujrah al-misli)*

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu memberi kerja dan menerima kerja (pekerjaan) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang

---

<sup>21</sup>Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam tiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>22</sup>

*b. Upah Yang Telah Disebutkan*

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*).

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi telah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

---

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fikh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

### 1) Upah Perbuatan Taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau ibadah haji, atau membaca Al-qur'an, ataupun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.<sup>23</sup>

### 2) Upah Mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para *fuqaha* menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena pada guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>24</sup>

### 3) Upah Sewa Menyewa Tanah

Dibolehkan menyewa tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al- Faifi, *Mukhtasar Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), 307.

<sup>24</sup>Ibid, 307.

<sup>25</sup>Ibid, 309.

#### 4) Upah Sewa-Menyewa Rumah

Menyewakan Rumah adalah tempat untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa penyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara Rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

#### 5) Upah Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dipekerjakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

#### 5. Pihak-Pihak Yang Dapat Menentukan Upah

Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.<sup>26</sup> Sementara itu, pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

- a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- c. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah

---

<sup>26</sup>Mardani, *Fikh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 250.

telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.

## 6. Dasar Penentuan Upah

Beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusun upah dan gaji antara lain sebagai berikut:

### a. *Upah Menurut Prestasi Kerja*

Pengupahan dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti bahwa besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan.<sup>27</sup>

### b. *Upah Menurut Lama Kerja*

Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan perjam, perhari, perminggu, ataupun perbulan. Umumnya cara ini diterapkan apabila kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.<sup>28</sup>

### c. *Upah Menurut Kebutuhan*

Cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Upah yang diberikan adalah

---

<sup>27</sup>Ahmad Ibarahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Komtemporel*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 113.

<sup>28</sup>Ahmad Ibarahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Komtemporel*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 115.

wajar apabila dipergunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan.<sup>29</sup>

#### 7. Sistem Penetapan Upah

Didunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi spertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobilitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu kejenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi pemindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan seperti ini tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar dari segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya. Sistem penempatan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

##### *a. Sistem Upah Menurut Waktu*

Sistemi ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah perjam, perhari, perminggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan sistem pengupahan di sini tidak ada perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

---

<sup>29</sup>Ibid, 117.

*b. Sistem Upah Menurut Hasil.*

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat dengan hasil produksi maka akan dihasilkan mutu yang rendah. Untuk itu, sebagai solusi perlu dibuat standar mutu penetapan besarnya upah.

*c. Sistem Upah Menurut Borongan.*

Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

*d. Sistem Upah Menurut Premi*

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memandang karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 261.

## 8. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu<sup>31</sup>:

### a. Ketuhanan (*ilahiyah*)

Yaitu bahwa dalam setiap aktifitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya, mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktifitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktifitas ekonomi (*syumul*).

### b. Amanah

Yaitu seluruh aktifitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah Swt kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah Swt.

---

<sup>31</sup>Dr Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019), 7

c. Maslahat

Yaitu berbagai aktifitas ekonomi mestidapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharatat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dengan rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Seluruh aktifitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan generasi yang akan datang.

d. Keadilan

Yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktifitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktifitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizholimi ataupun dirugikan.

e. Ibadah

Yaitu pada prinsipnya berbagai aktifitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan keadilan *usul fiqh al-aslu fi al-muamalah al-ibaha ila madalla' ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis dan kreatifitas yang dilakukan dan dikembangkan dibidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.

f. Kebebasan Bertransaksi

Yaitu para pihak yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka dibidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadis Rasulullah *kaum muslimin begantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkn yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiaporang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah. Selain itu, dalam Q.S Annisa (4):29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan dengan dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.

g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya cara perolehan maupun cara pemanfaatannya.

Segala aktifitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Saat ini industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal, industri pakaian halal, industri keuangan halal, industri perjalanan halal, industri obat dan kosmetik halal, dan industri media dan rekreasi halal.

## 9. Prinsip Pemberian Upah

### a. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.<sup>32</sup> Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

#### 1) Keadilan Eksternal

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji yang diperusahaan lain.

---

<sup>32</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 399.

## 2) Keadilan Internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pemberdayaan gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama.

## 3) Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja program.

## 4) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.<sup>33</sup>

Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

### a) *Adil Bermakna Transparan*

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah tata cara pembayarannya.

### b) *Adil Bermakna Profesional*

Adil bermakna profesional artinya, pekerjaan seorang harus dibalas menurut berat pekerja tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya

---

<sup>33</sup>Paramita Rahayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Indonesia: PT Indeks, 2011), 54.

perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya.

Jadi, dalam pandangan hukum ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian tentang upah antara majikan dan pekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dianggap telah menganiaya pekerjaannya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.<sup>34</sup>

#### *b. Kelayakan*

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum disebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu

---

<sup>34</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 194.

menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali tentang sistem upah sesuai ajaran Rasulullah Saw untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.<sup>35</sup>

Penetapan upah buruh dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kehidupan para buruh.

#### 10. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Diantara beberapa faktor paling yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah:

---

<sup>35</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), 198.

*a. Penawaran Dan Permintaan Tenaga Kerja*

Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap berpengaruh. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (skil) tinggi, dan jumlah tenaga kerjanya langka. Maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai “penawaran” yang melimpah upah cenderung turun.

*b. Kemampuan Untuk Membayar*

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari perusahaan bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, dan akhirnya akan mempengaruhi keuntungan. Kalau kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas buruh.

*c. Biaya Hidup*

Faktor lain yang perlu dipertimbang juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi, bagaimana nampaknya biaya hidup merupakan “batas penerimaan upah” dari para karyawan.

*d. Peraturan Pemerintah dengan peraturan-peranturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan.<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup>Heidjrachman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalita*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), 139.

## 11. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah

### **BAB XI IJARAH**

#### **Bagian Pertama Rukun Ijarah**

##### **Pasal 295**

Rukun ijarah adalah:

- a. Musta'jir/pihak yang menyewa.
- b. Mu'ajir/pihak yang menyewaakan.
- c. Ma'jur/benda yang diijarahkan.
- d. Akad.

##### **Pasal 296**

- 1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
- 2) Akad ijarah yang dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/isyarat.

##### **Pasal 297**

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

##### **Pasal 298**

- 1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- 2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

##### **Pasal 299**

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga

##### **Pasal 300**

- 1) Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada ijarah *jama'i*/kolektif.

#### **Bagian Kedua Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah**

##### **Pasal 301**

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

**Pasal 302**

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

**Pasal 303**

*Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunnya.

**Pasal 304**

- 1) Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad ijarah.
- 2) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

**Pasal 305**

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.

**Pasal 306**

- 1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.
- 2) Harga ijarah yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jurur.

**Bagian Ketiga****Uang Ijarah dan Cara Pembayaran****Pasal 307**

- 1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jasa ijarah dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran di dahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

**Pasal 308**

- 1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh *mua'jir* apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya.
- 3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh *mua'jir* apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh *musta'jir*.

**Bagian keempat  
Penggunaan Ma'jur****Pasal 309**

- 1) *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* dengan secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak.
- 2) *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas.

### **Pasal 310**

*Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan

### **Pasal 311**

uang ijarah wajib dibayar oleh pihak *musta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan.

## **Bagian kelima Pemeliharaan Ma'jur, Tanggung Jawab kerusakan**

### **Pasal 312**

Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad.

### **Pasal 313**

- 1) Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir* maka *mua'jir* wajib menggantinya.
- 3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum

### **Pasal 314**

- 1) Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir* tetap wajib membayar uang ijarah kepada *mu'ajir* berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.
- 2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah.

## **Bagian Keenam Harga Dan Jangka Waktu Ijarah**

### **Pasal 315**

- 1) Nilai atau harga ijarah antara lain di tentukan berdasarkan satuan waktu.
- 2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/atau tahun.

### **Pasal 316**

- 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- 2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

### **Pasal 317**

Kelebihan waktu dalam ijarah dalam ijarah yang dilakukan oleh *musta'jir* harus berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

### **Bagian Ketuju Jenis Ma'jur**

#### **Pasal 318**

- 1) *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah.
- 2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat
- 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai' dapat dijadikan *ma'jur*

#### **Pasal 319**

- 1) Ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan *ma'jur* atau sebagian sesuai kesepakatan.
- 2) Hak-hak tambahan *mustajir* yang berkaitan dengan *ma'jur* ditetapkan dalam akad.
- 3) Apabila hak-hak tambahan *mustajir* sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak yang tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

### **Bagian Kedelapan Pengembalian Ma'jur**

#### **Pasal 320**

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

#### **Pasal 321**

- 1) Cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- 2) Bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad maka pengembalian *ma'jur* dilakukan dengan kebiasaan.

### **Bagian Kesembilan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik**

#### **Pasal 322**

Rukun dan syarat ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan ijarah dalam muntahiyah bi tamlik

#### **Pasal 323**

- 1) Tambahan definisi ditentukan umum akad ijarah *muntahiyah bi tamlik* atas suatu benda antara *mu'ajir* dengan *mustajir* diakhiri dengan perpindahan kepemilikan.
- 2) Perpindahan kepemilikan sebagai mana yang ditetapkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan akad *bai'* atau hibah.

#### **Pasal 324**

- 1) Ijarah *muntahiyah bi tamlik* harus dinyatakan dengan eksplisit dalam akad.

- 2) Akad pemindahan dalam kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah *muntahiyah bi tamlik* berakhir.

#### **Pasal 325**

*Musta'jir* dalam akad ijarah *muntahiyah bi tamlik* dilarang menyewakan dan/atau menjual *ma'jur* kecuali ditetapkan lain dalam akad.

#### **Pasal 326**

Harga ijarah dan pembelian objek akad ijarah *muntahiyah bi tamlik* ditetapkan dalam akad.

#### **Pasal 327**

- 1) Pihak *mu'ajir* dapat melakukan penyelesaian akad ijarah *muntahiyah bi tamlik* bagi *musta'jir* yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang disepakati.
- 2) Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui *shulh*/damai dan/pengadilan.

#### **Pasal 328**

Pengadilan dapat menentukan untuk menjual *ma'jur muntahiyah bi tamlik* yang dapat dilunaskan oleh *musta'jir* dengan harga pasar untuk melunasi utang *musta'jir*.

#### **Pasal 329**

- 1) Apabila harga jual *ma'jur* dalam ijarah *muntahiyah bi tamlik* melebihi sisa utang, maka pihak *mu'ajir* harus mengembalikan sisanya kepada *musta'jir*.
- 2) Apabila harga jual *ma'jur* dalam ijarah *muntahiyah bi tamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh *musta'jir*.
- 3) Apabila *musta'jir* sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak *mu'ajir*.

### **Bagian Kesepuluh Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposit Box**

#### **Pasal 330**

Penggunaan Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposit Box dapat dilakukan dengan akad ijarah.

#### **Pasal 331**

Penggunaan Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposit Box berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat ijarah.

**Pasal 332**

Benda-benda yang dapat disimpan dalam Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposit Box adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

**Pasal 333**


Besar biaya ijarah Shunduq Hifzi Ida'/Safe Deposit Box ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad.

**Pasal 334**

Hak dan kewajiban *mu'ajir* dan *musta'jir* ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun syarat ijarah.

### C. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Menurut Sudarno Sukino upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.<sup>37</sup>Sedangkan menurut Afzalur Rahman upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Sudarno Sukino, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 354.

<sup>38</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*(yogyakarta PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 367.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Dan Desain Penelitian***

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan (*field research*), metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk melakukan identifikasi dengan pendekatan dalam perundang-undangan sebagai mana diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan upah pekerja/buruh. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis atau melakukan penelitian secara riil dalam lapangan dan dalam kehidupan yang ada dimasyarakat. Demikian pendekatan yuridis empiris yaitu, sebuah metode penelitian hukum dengan mengumpulkan data tidak saja studi kepustakaan tetapi juga penelitian dilapangan dengan masyarakat secara riil atau nyata.<sup>1</sup>

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah, Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun penelitian ini dipilih di wilayah tersebut karena untuk mengkaji sejauh mana peran masyarakat Bongka Makmur untuk mengatasi masalah keterlambatan seorang pemilik lahan dalam pembayaran upah pada buruh penanam jagung. Beserta kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah tersebut.

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 63.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan tempat dilaksanakan penelitian, yaitu di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini dilakukan peneliti agar memperoleh data dan informasi lebih valid dan informasi lebih akurat. Dijelaskan pengertian oleh S. Mangono, yaitu observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Penulis sebagai peneliti dilokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari.<sup>2</sup>

Informasi dapat diperoleh dari narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

### ***D. Data Dan Sumber Data***

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) yang mana penulis langsung di lapangan dimana tempat yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data

---

<sup>2</sup>S Margono, *Meotode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 162.

yang dihasilkan adalah betul-betul data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan penelitian, terutama dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Sumber data tersebut meliputi segenap masyarakat yang ada di desa Bongka Makmur.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Sebagai objek penelitian ini, penulis mengambil sasaran penelitian di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya.

#### 1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dengan objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winamo Surahmad, yaitu teknik pengumpulan data adalah dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, yaitu baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam

situasi buatan yang husus diadakan. Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung bagaimana sistem pembayaran upah buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una demi mendapatkan kepastian hukum tentang keterlambatan pembayaran upah buruh penanam jagung. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan.<sup>3</sup>

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan yang merupakan objek penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam *interview* adalah alat tulis untuk catatan, handphone, dan pedoman wawancara disusun secara tidak struktur. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Teknik wawancara dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu

---

<sup>3</sup>Winarto Surakhmat, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978), 155.

mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui dengan kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan, wawancara dengan informasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan.<sup>4</sup>

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. Demi mendapatkan kepastian hukum tentang keterlambatan pembayaran upah buruh penanam jagung.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus dan lain-lain melalau teknik dukumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada ditempat atau dilokasi penelitian. Misalnya, dokumentasi berupa foto-foto.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 197.

<sup>5</sup>Imbron Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Kalimantan Press, 19996), 82

### ***F. Teknik Dan Analisis Data***

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengerutan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis tersebut berlangsung sejak pertama kali penulis turun lapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sebuah permasalahan yang ada. Jadi, sejumlah fakta yang diperoleh di lapangan akan dikumpulkan cara menulis atau mengadopsi, mengklarifikasi, ereduksi dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian.<sup>6</sup>

Matthew B. Milles A. Huberman menjelaskan alur penting yang kedua dari kegiatan analisis dalam penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 20.

pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata kalimat sehingga satu narasi yang utuh.<sup>7</sup>

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapat validitas dan tingkat kredibilitas data, yang diperoleh. Selain itu, keabsahan data juga diperlukan untuk menyanggah tanggapan bahwa penelitian kualitatif itu tidak ilmiah.<sup>8</sup> Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.<sup>9</sup>

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas dan tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

---

<sup>7</sup>Matthew B. Milles, *Al, Kualitatif Dan Analisis, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Roheni Rohidi Dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode bari*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

<sup>8</sup>Ibid, 17.

<sup>9</sup>Matthew B. Milles, *Al, Kualitatif Dan Analisis, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Roheni Rohidi Dengan judul Analisis data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode bari*, (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

2. Diskusi sejawat Teknik ini dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawata.
3. Pengecekan anggota (*member check*) pengecekan dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Bongka Makmur***

Desa Bongka Makmur merupakan salah satu desa dari 18 (delapan belas) desa yang ada di Kecamatan Ulubongka, yang memiliki luas wilayah adalah 1,800 Ha, atau 10,25 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) dusun dan 9 (sembilan) RT.

Menurut sejarahnya berdirinya Desa Bongka Makmur sejak tahun 1999. Pada saat itu masih disebut daerah transmigrasi Uekambuno II, karena lokasi tanah Transmigrasi tersebut adalah tanah wilayah geografis Desa Uekambuno yang telah diserahkan untuk dijadikan perumahan transmigrasi yang didatangkan masyarakatnya dari beberapa daerah Jawa, Bali, NTT, Lombok, dan Tojo Una-Una, dan Tojo Una-Una masih masuk Kabupaten Poso Karena Tojo Una-Una belum mekar dari Kabupaten Poso dan pada saat itu masih dijuluki daerah transmigrasi Uekambuno II atau SP 2.<sup>1</sup>

Dan pada tahun 1999 telah diberi nama Bongka Makmur, nama Bongka Makmur diambil dari nama kecamatan Ulubongka, yang diambil dari kata Bongka dan agar masyarakatnya makmur maka dipadukan dua kata tersebut menjadi “Bongka Makmur” penemuan nama tersebut awalnya usulan dari salah satu tokoh agama, bapak Moh. Sholeh dan telah mendapatkan persetujuan oleh seluruh masyarakat, pada waktu itu masih menjadi desa persiapan yang telah dijabat oleh bapak Nanang sebagai kepala Desa persiapan kemudian digantikan oleh bapak Abdul Wahid bas’ja dari staf Kecamatan Ulubongka. Kemudian digantikan lagi

---

<sup>1</sup>RPJM Desa Bongka Makmur Tahun 2018-2022, Sumber Sekretaris Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022.

oleh bapak Idris Lahay dari staf Kecamatan juga dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilihan kepala desa definitif yang dimenangkan oleh bapak Idris Lahay hingga menjabat sebagai kepala desa dua periode dan pada tanggal 29 desember tahun 2017 dilakukan pemilihan ketiga yang dimenangkan oleh bapak Arifin Pidjo.<sup>2</sup>

Adapun orang-orang yang pernah menjabat sebagai KUPT (Kantor Unit Pelayanan Teknis) transmigrasi maupun sebagai kepala Desa persiapan dan definitif di Desa Bongka Makmur sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Nama-nama yang telah menjabat sebagai KUPT (Kantor Unit Pelayanan Teknis) transmigrasi maupun sebagai kepala desa persiapan dan definitif di desa Bongka Makmur

| No | Nama              | Jabatan                             | Tahun Menjabat | Keterangan |
|----|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| 1  | Yohanes Mantong   | Kepala KUPT                         | 1996-1998      | -          |
| 2  | Nanang            | Kepala Desa Persiapan               | 1999-2000      | -          |
| 3  | ABD. Wahid Bad'ja | Kepala Desa Persiapan               | 2001-2002      | -          |
| 4  | Idris Lahay       | Kepala Desa Persiapan dan Devinitif | 2003-2011      | -          |
| 5  | Idris Lahay       | Kepala Desa                         | 2012-2017      | -          |
| 6  | Arifin Pidjo      | Kepala Desa                         | 2018-2024      | -          |

*Sumber data sekretaris desa Bongka Makmur 16 mei tahun 2022*

<sup>2</sup>RPJM Desa Bongka Makmur Tahun 2018-2022, Sumber Sekretaris Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022.

Dari tabel di atas bisa kita melihat bahwa baru lima orang yang pernah memegang jabatan sebagai kepala desa Bongka Makmur sesuai dengan masa jabatan yang ada, dimulai dari terbentuknya desa Bongka Makmur tahun 1996 hingga tahun 2022 sekarang.

## 1. Demografi

### *a. Letak Dan Luas Wilayah*

Desa Bongka makmur merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) desa yang ada di Kecamatan Ulubongka, yang berjarak dengan ibu kota provinsi 372 Km, jarak ke ibu kota kabupaten 52 Km, dan jarak ke ibu kota kecamatan 18 Km. Desa Bongka Makmur mempunyai luas wilayah 1,800 Ha, atau 10,25 km<sup>2</sup> dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Borneang, sebelah timur berbatasan dengan desa Takibangke, sebelah barat berbatasan dengan Desa Uekambuno dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watu Gongu.<sup>3</sup>

### *b. Iklim*

Iklim Desa Bongka Makmur, Sebagaimana desa-desa lain wilayah Indonesia mempunyai dua iklim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian dan pola usaha yang ada di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>RPJM Desa Bongka Makmur Tahun 2018-2022, Sumber Sekretaris Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022.

<sup>4</sup>RPJM Desa Bongka Makmur Tahun 2018-2022, Sumber Sekretaris Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022.

c. *Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk*

1) Jumlah Penduduk

Desa Bongka Makmur mempunyai jumlah penduduk 1.443 jiwa dan 380 KK, yang tersebar di dalam desa Bongka Makmur, berikut selengkapnya:

Tabel 4.2  
Jumlah penduduk desa Bongka Makmur

| No                  | Desa Bongka Makmur |           | Keterangan |
|---------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1                   | Laki-Laki          | 722 Jiwa  | -          |
|                     | Perempuan          | 711 Jiwa  | -          |
|                     | KK                 | 380 Jiwa  | -          |
| Jumlah Penduduk L+P |                    | 1433 Jiwa | -          |
| Jumlah KK           |                    | 380 Jiwa  | -          |

*Sumber data sekretaris desa Bongka Makmur 16 mei tahun 2022*

Dari tabel di atas bisa kita melihat bahwa penduduk Masyarakat desa Bongka Makmur saat ini cukuplah banyak dan tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap tahunnya pasti akan ada generasi baru yang lahir atau datang dari desa lain yang akan tinggal di desa Bongka Makmur.

2) Agama yang dianut oleh masyarakat Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

Sebagian besar penduduk masyarakat Bongka Makmur menganut Agama Islam, berikut selengkapnya:

Tabel 4.3  
Agama yang dianut oleh masyarakat desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una

| No | Desa Bongka Makmur | Keterangan |
|----|--------------------|------------|
|----|--------------------|------------|

|        |          |           |   |
|--------|----------|-----------|---|
| 1      | Islam    | 1347 Jiwa | - |
|        | Hindu    | 86 Jiwa   | - |
|        | Kristen  | -         | - |
|        | Khatolik | -         | - |
|        | Budha    | -         | - |
| Jumlah |          | 1433 Jiwa | - |

*Sumber data sekretaris desa Bongka Makmur 16 mei tahun 2022*

Dari tabel di atas bisa kita melihat bahwa penduduk Desa Bongka Makmur rata-rata menganut agama Islam dan hanya sebagian yang menganut agama non muslim seperti Hindu, Kristen, Khatolik, dan Budha yang ada di desa Bongka Makmur tersebut. Meskipun desa Bongka Makmur rata-rata menganut agama Islam tetapi sifat kemasyarakatannya baik dari segi ekonomi dan sosial tetap terjaga dengan baik dan tidak pernah terjadi bentrokan atau kekacauan dalam beragama dan bermasyarakat.

### 3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Bongka Makmur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Tingkat pendidikan di desa Bongka Makmur

| No | Desa Bongka Makmur |           | Keterangan |
|----|--------------------|-----------|------------|
| 1  | TK/Paud            | 20 Orang  | -          |
|    | SD                 | 149 Orang | -          |
|    | SMP                | 69 Orang  | -          |
|    | SMA                | 29 Orang  | -          |
|    | D3                 | 5 Orang   | -          |
|    | Sarjana 1          | 12 Orang  | -          |

|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| Jumlah | 284 Orang | - |
|--------|-----------|---|

*Sumber data sekretaris desa Bongka Makmur 16 Mei tahun 2022*

Adapun fungsi dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur. Namun tingkat pendidikan di masing-masing daerah khususnya diperdesaan, masyarakat di perdesaan cenderung meremehkan pendidikan mereka berfikir bahwa pekerja adalah hal yang paling utama dari pada pendidikan. Dari tabel di atas bisa kita melihat bahwa tingkat pendidikan yang ada di desa Bongka Makmur mulai dari tingkat TK sampai pada tingkat sarjana yang masih kurang dalam meningkatkan kualitas pendidikannya masing-masing.

#### 4) Mata pencarian

Karena desa Bongka Makmur merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya:

Tabel 4.5  
Mata pencarian masyarakat desa Bongka Makmur

| No     | Desa Bongka Makmur |            | Keterangan |
|--------|--------------------|------------|------------|
| 1      | PNS                | 12 Orang   | -          |
|        | Peg. Swasta        | 1 Orang    | -          |
|        | Pengusaha          | 25 Orang   | -          |
|        | Petani/Buruh       | 817 Orang  | -          |
|        | URT                | 117 Orang  | -          |
|        | Pensiun            | 2 Orang    | -          |
|        | Belum Bekerja      | 459 Orang  | -          |
|        | Nelayan            | -          | -          |
| Jumlah |                    | 1433 Orang | -          |

*Sumber data sekretaris desa Bongka Makmur 16 mei tahun 2022*

Dari tabel di atas bisa kita melihat bahwa sebagian besar masyarakat desa Bongka Makmur dalam melengkapi kebutuhan ekonominya adalah dengan cara bertani/buruh, hal tersebut sudah menjadi keharusan bagi masyarakat desa Bongka Makmur untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari.

#### 5) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah desa di desa Bongka Makmur sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian dan perkebunan kelapa sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

#### 2. Sarana Dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Bongka Makmur secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Sarana dan prasarana desa Bongka Makmur

| No | Jenis Sarana Prasarana | Volume | Keterangan |
|----|------------------------|--------|------------|
| 1  | Gedung kantor Desa     | 1      | Baik       |
| 2  | Mesin Tik              | 3      | Baik       |
| 3  | Meja Kerja             | 6      | Baik       |
| 4  | Kursi Kerja            | 20     | Baik       |
| 5  | Kursi Rapat            | 200    | Baik       |
| 6  | Lemari Arsip           | 1      | Baik       |
| 7  | Kursi Tamu             | 4      | Baik       |
| 8  | Tk/Paud                | 1      | Baik       |
| 9  | SD                     | 1      | Baik       |
| 10 | SMP                    | 1      | Baik       |
| 11 | Masjid                 | 2      | Baik       |

|    |                     |   |      |
|----|---------------------|---|------|
| 12 | Mushollah           | 4 | Baik |
| 13 | Pura                | 1 | Baik |
| 14 | Polindes/Poskedes   | 1 | Baik |
| 15 | Lapangan Sepak Bola | 1 | Baik |
| 16 | Lapangan Volly      | 1 | Baik |

*Sumber data sekretaris desa Bongka Makmur 16 mei tahun 2022*

Dari tabel di atas bisa kita melihat bahwa sarana prasarana yang ada di desa Bongka Makmur cukup memadai untuk kebutuhan masyarakat seperti halnya sarana prasarana ibadah seperti masjid, mushollah, dan pura begitu juga saran prasarana pendidikan seperti halnya gedung sekolah TK/Paud, SD, SMP dan lain-lain.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


Dalam mempelancar roda pemerintahan pembangunan di Desa maka dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti BPD dan LPMD. Masyarakat bisa menyalurkan keluhan dan aspirasinya kepada BPD dan kemudian diteruskan kepemerintahan desa untuk dipecahkan bersama. Desa Bongka Makmur terdiri dari tiga dusun yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan desa untuk bertanggung jawab di wilayahnya masing-masing.<sup>5</sup>

Desa Bongka makmur menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>RPJM Desa Bongka Makmur Tahun 2018-2022, Sumber Sekretaris Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022.

Bagan 4.1  
Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Bongka Makmur Kecamatan  
Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una



Sumber data sekretaris desa Bongka Makmur 16 mei tahun 2022

Keterangan:

- : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Kordinasi

### ***B. Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh***

#### ***Penanam Jagung***

Adapun mengenai keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur kecamatan Ulubongka Kabupaten tojo Una-Una maka komponen-komponen yang harus dibahas dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan dan standar upah, Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pembayaran

upah dan waktu pembayaran upah pada buruh dan akibat membayar upah buruh secara terlambat. Untuk lebih jelas mengenai keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa buruh tani di bawah ini:

#### 1. Jenis Pekerjaan Dan Standar Upah

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani di desa Bongka Makmur, mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani penulis memperoleh jawaban bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah menanam jagung dikebun pengusaha/orang yang memberinya kerja, sebelum buruh melakukan pekerjaan para petani akan terlebih dahulu menunggu hujan turun untuk membasahi tanah kebun yang akan mereka tanami jagung untuk menyuburkan bibit jagung yang akan ditanaminya. Setelah hujan turun barulah semua buruh melakukan penanaman dengan cara ditajuk (tanggul) sambil memasukan bibit didalam lubang tajuk yang sudah mereka lubangi sendiri, semua ini mereka lakukan untuk meningkatkan ekonominya serta menafkahi keluarganya dengan gaji yang mereka dapatkan.

Dalam pekerjaan ini buruh mendapatkan gaji tidak menentu sesuai kerajinan masing-masing buruh karna gaji buruh dihitung bukan perhari tetapi berapa banyak bibit jagung yang buruh tanam atau berapa kilo gram bibit jagung yang buruh habiskan dalam penanaman tersebut, dan standar upah perkilo gram bibit jagung dihargai Rp 40.000. oleh pengusaha atau orang yang memberi kerja jumlah upah Rp 40.000/kg ini sudah sebagai standar upah buruh penanam jagung

setiap tahunnya yang ada di desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

Hal ini bisa kita lihat dari jawaban hasil wawancara penulis dengan ibu Sumarni yang merupakan seorang buruh di Desa Bongka Makmur ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

“Bagaimana sistem penanaman jagung dan standar upah pada buruh penanam jagung di Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.”

Kemudian ibu Sumarni menjawab:

Sistem yang saya gunakan dalam melakukan penanaman jagung adalah menyiapkan penajuk yang dibuat dari kayu yang ditajamkan salah satu bagian ujung kayu tersebut untuk mempermudah membuat lubang tempat dimana bibit jagung akan ditanam, cara ini juga dilakukan oleh semua buruh penanam jagung yang ada di Desa ini. Dan standar upah pada buruh penanam jagung yang sudah ditetapkan setiap tahunnya adalah Rp.40.000/kg karna kami disini ketika berburuh tidak menghitung hari tetapi menghitung berapa kg bibit jagung yang kami habiskan dikebun tempat kami berburuh, jadi terkadang dalam 1 Ha kebun saya biasa menghabiskan atau menanam 4-5 kg bibit jagung.<sup>6</sup>

## 2. Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pembayaran upah Dan Waktu Pembayaran Upah Pada Buruh

Menyangkut penentuan pembayaran upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan syariat Islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah sebagai berikut:

### *a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai*

Rasulullah Saw memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankannya. Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>6</sup>Sumarni, Wawancara, Desa Bongka Makmur, 15 Mei 2022

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَه) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ ۝

*Artinya:*

*dari Abi said ra. Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya. (H.R. Abdul Razak sanadnya terputus, dan Al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah abi hanifah).<sup>7</sup>*

Dalam hadis tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

#### *b. Upah Dibayarkan Secara Layak*

Allah Swt berfirman dalam Q.S Asy-Syu'ra (26):183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Terjemahnya:*

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>8</sup>*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), 326.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tenggara Selatan, 2011), 375.

yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna janganlah mempekerjakan seorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

*c. Upah dibayarkan secara Profesional*

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Jasiyah (45):22

وَحَاقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِنُجْرِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Terjemahannya:*

*Dan Allah menciptakan langit dan Bumi dengan tujuan yang dan agar dibalasi dengan tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*<sup>9</sup>

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakanya dan masing-masing tidak dirugikan.

Ayat di atas menjamin tentang upah profesional kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungan sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara profesional, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan akan menimbulkan kekacauan dikalangan mereka.

*d. Upah Dibayarkan Segera Mungkin Atau Sesuai Dengan Waktu Yang Telah Ditentukan Dalam Akad.*

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Tenggara Selatan, 2011), 501.

Rasulullah Saw menganjurkan majikan untuk membayarkan upah pada pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ اسْلَمِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

*Artinya:*

*Al-Abbas Ibn Al-walid Al-Dimasyqiy telah memberikan kepada kami, (katanya) Wahb Ibn Sa'id Ibn Athiyah Al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Abdu Al-Rahman Ibn salim telah memberitakan kepada kami, berita itu berasal dari ayahnya, Abdillah Ibn Umar dia berkata: rasulullah Saw telah berkata berikan kepada buruh ongkosnya sebelum kering keringatnya. (H.R Ibnu Majah).<sup>10</sup>*

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Beberapa pembahasan di atas baik dari Al-Qur'an dan hadis bisa kita simpulkan bahwa setiap upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah swt. Dan setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah Swt.

Namun realita dilapangan ternyata masih ada majikan yang memberikan upah kepada buruh dengan terlambat khususnya pada buruh penanam jagung di

<sup>10</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 250.

Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una, keterlambatan ini disebabkan karena petani belum mendapatkan pinjaman dana atau uang dari bos pembeli jagung untuk modal atau ongkos buruh yang sedang bekerja dikebunnya. Ketidak dapatan peminjaman dana itulah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah bahkan sampai tiga hari setelah selesai bekerja baru petani bisa membayar upah pada buruh yang telah selesai menyelesaikan pekerjaannya.

Hal ini bisa kita lihat dari jawaban hasil wawancara penulis dengan bapak Husni yang merupakan seorang Majikan yang memperkerjakan buruh disalah satu kebunnya yang bertempat di Desa Bongka Makmur ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

Ketika setelah buruh selesai menyelesaikan pekerjaannya, kapan waktu bapak memberikan upah pada buruh yang bekerja disalah satu kebunnya bapak.?

Kemudian bapak husni menjawab:

Sebenarnya semua petani disini ketika sampai pada waktu pembayaran upah buruh ingin sekali rasanya langsung membayarkan gaji buruh tersebut agar buruh yang telah mempekerjakan terasa legah dan merasakan terbayar lelahnya sewaktu ia bekerja, namun saya pribadi sebagai petani sedikit kesusahan dalam mencari biaya atau ongkos buruh tersebut karena belum dapat peminjaman dana dari bos dimana tempat saya menjual jagung atau hasil penen saya. Itulah yang ada pada diri saya pribadi ketika ingin membayar upah buruh penanam jagung, bahkan paling lambat tiga hari setelah buruh selesai memperkerjakan pekerjaannya baru saya bisa membayar upah gaji buruh tersebut.<sup>11</sup>

Penjelasan inipun juga sama dengan penjelasan kepada informan lain yang mana salah satu penghambat pembayaran upah pada buruh yaitu ketidak dapatan modal pinjaman uang kepada bos mereka dimana tempat petani menjual jangungannya.

---

<sup>11</sup>Husni, Wawancara, Desa Bongka Makmur, 15 Mei 2022

Hal ini bisa kita melihat dari jawaban hasil wawancara penulis dengan ibu Erni yang merupakan seorang majikan atau yang memperkerjakan buruh disalah satu kebunnya ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

Kapan waktu ibu bisa membayar upah kepada buruh penanam jagung yang bekerja di salah satu kebunnya ibu?

Kemudian ibu Erni menjawab

Upah buruh segera dibayarkan jika saya cepat mendapatkan pinjaman modal kepada bos saya untuk membayar upah buruh nantinya karna tekadang bos juga kehabisan uang untuk diberikan kepada petani yang menjual jagung kepadanya, ini salah satu kesusahan petani yang tidak mendapatkan modal karena jika datang masanya bertanam jagung semua petani akan mendatangi bosnya untuk mencari modal buat gaji buruh, inilah yang ada pada diri saya pribadi sehingga terlambat membayar upah atau gaji pada buruh yang bekerja dikebun saya.<sup>12</sup>

### 3. Akibat Membayar Upah Buruh Secara Terlambat

Dalam mausuah Al-Fiqhi Al-Islami disebutkan, orang yang suka menahan *ijarah* atau malah memakannya, maka Allah akan menjadi musuh dihari kiamat. Hal ini berdalil dengan hadis qudsi bahwasanya Rosulullah Saw bersabda,

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَلِيمٍ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ. أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى. ثُمَّ غَدَرَ. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا. فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ

*Artinya:*

*Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan kepada kami Yahya bin Salim bin Umayyah, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah Saw. Bersabdaada tiga jenis golongan yang aku jadi musuhnya, pasti aku mengalahkannya pada hari kiamat. Yang pertama seorang yang memberi (sesuatu) karena aku, kemudian dia berkhianat, yang kedua seorang yang menjual orang merdeka dan dia makan harganya, dan yang*

<sup>12</sup>Erni, Wawancara, Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022

*ketiga seorang yang memperkerjakan seorang buruh dan buruh tersebut sudah memenuhi kewajibannya, tetapi dia tidak memenuhi upahnya. (HR Ibnu Majah).<sup>13</sup>*

Hadis di atas bermakna bahwa betapa buruknya seorang majikan atau yang memberi pekerja ketika sudah waktunya membayar upah buruh tetapi mereka lalai dalam membayar upah atau melakukan keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung. Sementara yang terjadi di Desa Bongka Makmur ketika terjadi keterlambatan pembayaran upah majikan akan kesusahan mencari pekerja atau buruh, bahkan seorang pekerja tidak ingin kedua kalinya berburuh ditempat majikan apabila dipanggil kembali dalam bekerja dikebunnya.

Hal ini bisa kita lihat dari jawaban hasil wawancara penulis dengan ibu Sumarni yang merupakan seorang buruh di Desa Bongka Makmur ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

Apa akibat ketika seorang majikan memberi upah secara terlambat pada buruh penanam jagung di Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una.

Kemudian Ibu Sumarni menjawab:

Yang terjadi adalah ketika upah dibayar secara terlambat terkadang buruh tidak akan mau kembali kerja apabila dilain hari dipanggil kembali dalam berburuh, masalah ini suatu kefatalan yang didapatkan seorang petani atau majikan kecuali seorang buruh bisa memaklumi hal tersebut maka tidak akan terjadi keburukan atau kekacauan terhadap kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Penjelasan inipun sama dengan informan yang lain bahwa akibat keterlambatan pembayaran upah dapat menimbulkan hal yang fatal bagi kedua belah pihak

---

<sup>13</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 249

<sup>14</sup>Sumarni, Wawancara, Desa Bongka Makmur, 15 Mei 2022

Hal ini bisa kita melihat dari jawaban hasil wawancara penulis dengan bapak Sutejo yang merupakan seorang buruh penanam jagung ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

Apa akibat ketika petani atau majikan terlambat dalam melakukan pengupahan pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur kecamatan ulubongka kabupaten tojo una-una?

Kemudian bapak Sutejo menjawab:

Yang terjadi adalah suatu saat ketika petani ingin mencari tenaga kerja buruh dia akan kesusahan mencari tenaga buruh yang mau bekerja dikebunnya karena buruh akan melihat sistem gaji yang yang tidak tepat waktunya.<sup>15</sup>

### ***C. Sistem pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung di Desa Bongka***

#### ***Makmur***

##### ***1. Jenis Pekerjaan***

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaannya ada dua macam pertama jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang mengasihkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

##### ***a. Waktu Pemberian Upah***

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam seperti, bentuk pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>15</sup>Sutejo, Wawancara, Desa Bongka Makmur, 15 Mei 2022

hukumnya harus halal, artinya seorang pekerjaan tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas (misal waktu pembayaran, besar upah).<sup>16</sup>

Rasulullah Saw menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.

Rasulullah Saw bersabda seperti hadis yang tertera di atas pada halaman 16

Artinya:

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya,” (HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pekerja atau buruh bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan oleh pengusaha atau majikan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Dalam kandungan dari hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seseorang pekerja hendaklah menjelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasakan akan dirugikan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad KarabetWidjayakusuma, *Manggas Bisnis Islami*.(Jakarta: Gema Insani, 2002), 201.

<sup>17</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 250.

<sup>18</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 145.

### *b. Pelaksanaan Pekerjaan*

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersebut seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan adalah aktifitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja dilarang berbuat saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pengusaha memberikan upah kepadanya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.

### *c. Standar Upah*

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam meberikan upah kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarga.

### *d. Sistem Pembayaran Upah*

Adapun sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur yaitu:

1) Pembayaran Upah Atau Gaji Berdasarkan Jangka Waktu Tertentu

Metode ini dilakukan ketika buruh tidak mengalami desakan dalam membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-harinya, maka dari itu buruh akan mengambil upahnya ketika semua pekerjaan yang ia kerjakan telah selesai.

2) Membayar Setengah Gaji (Mengambil Panjar) Kemudian Dilunaskan Setelah Selesai Pekerjaan

Metode ini dilakukan oleh buruh atau pekerja apabila buruh sedang terjadi krisis ekonomi dalam artian sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya, maka dari itu buruh akan mengambil panjar atau gaji setengah dari gaji yang telah ditentukan sebelum ia bekerja dan akan dilunaskan setengah upahnya ketika pekerjaan telah selesai ia kerjakan.

Hal ini bisa kita lihat dari jawaban hasil wawancara penulis dengan bapak Sujamat yang merupakan seorang sekretaris Desa Bongka makmur ketika penulis bertanya dengan pertanyaan:

Bagaimana metode atau konsep pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat desa Bongka Makmur ketika melakukan transaksi ijarah atau pembayaran upah pada buruh penanam jagung.

Kemudian bapak sujamat menjawab

Ada dua Metode yang kami lakukan saat melakukan pembayaran upah pada buruh penanam jagung yang pertama yaitu Pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu. Artinya mendahulukan pekerjaan kemudian gaji diambil pada waktu yang sudah ditentukan atau disepakati oleh buruh dan majikan. Dan yang kedua membayar setengah gaji (panjar) kemudian dilunaskan setelah selesai pekerjaan, artinya buruh mengambil panjar atau gaji setengah dari jumlah gaji keseluruhan dan akan dilunasi ketika buruh selesai melakukan

pekerjaan. konsep ini dilakukan ketika buruh benar-benar sedang terdesak dengan uang untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan seharinya.<sup>19</sup>

Kedua sistem inilah yang seringkali digunakan oleh para petani dalam melakukan proses pembayaran upah pada buruh penanam jagung, sistem inipun telah dipercaya oleh semua para buruh yang ada didaerah tersebut sehingga tidak ada terjadi penipuan ataupun kejahatan dari mulai bekerja sampai pada pengupahan.

***D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Pada Buruh Penanam Jagung di Desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una***

**1. Pembayaran Upah Dan Sewa**

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.<sup>20</sup> Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda seperti hadis yang tertera di atas pada halaman 16.

---

<sup>19</sup>Sujamad, Wawancara, Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 121.

Artinya:

“berikan upah sebelum keringat pekerja itu kering”(Riwayat Ibnu Majah)<sup>21</sup>

Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

## 2. Hukum Ijarah Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya pembangunan rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas bahkan sampai pekerjaan perkebunan menanam jagung atau padi membersihkan kebun dan lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:

### a. *Ajir (tenaga kerja) Khusus*

yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya.<sup>22</sup> Contohnya seseorang yang bekerja sebagai buruh penanam jagung pada orang tertentu.

### b. *Ajir (tenaga kerja) Musytarak*

---

<sup>21</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 250.

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), 333.

yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari sari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya.<sup>23</sup> Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

### 3. Tanggung Jawab *Ajir* Dan Gugurnya Upah Karena Kerusakan Barang

#### a. Tanggung Jawab *Ajir*

Para ulama mahzab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. Adapun *ajir musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam *qaul* yang sohih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir* khas. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampui batas. Pendapat Malikiyah sama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan

---

<sup>23</sup>Ibid, 333.

benda yang dikerjakan ditangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan melampaui batas.<sup>24</sup>

*b. Perubahan Dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab*

Sesuatu yang berada ditangan *ajir*, seperti kain pada seorang penjait, menurut Hanafiah dan ulama yang sependapat dengan beliau, merupakan amanah ditangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab (*dhaman*) apabila terjadi hal-hal berikut.

- 1) *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) wajib menggantinya.
- 2) *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja. Dalam hal ini *ajir*, baik khas maupun *musytarak* wajib mengganti barang yang dirusaknya itu. Apabila kerusakan barang bukan karena kesengajaan, dan hal tersebut dilakukan oleh *ajir* khas maka para ulama sepakat tidak ada penggantian kerugian. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan oleh *ajir musytarak*, menurut Abu Hanifah dan kedua muridnya, ia harus mengganti kerugian. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Zufar, *ajir* tidak dibebani ganti kerugian, selama bukan karena kelalaian atau bukan karena kesengajaan.
- 3) *Musta'jir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir* yakni *musta'jir* menyalahi pesanan *mu'jir*, baik dalam jenis barang, kadar atau sifatnya, tempat atau waktunya. Misalnya menyewa kendaraan, berat bebannya melebihi yang disepakati,

---

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019, 334.

misalnya yang disepakati satu ton, kenyataan yang diangkut dua ton sehingga kendaraan menjadi rusak.

*c. Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

Apabila barang ada ditangan *ajir* maka terdapat dua kemungkinan;

- 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaannya yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah sebagai imbalannya juga tidak diberikan.
- 2) Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkat barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya sudah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.

Apabila barang ada di tangan *musta'jir*, dimana ia bekerja ditempat penyewa (*musta'jir*), maka ia (*ajir*) berhak menerima upah setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung (studi kasus desa Bongka Makmur Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una). Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun sistem pembayaran upah pada buruh penanam jagung di desa Bongka Makmur yaitu Pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu metode ini dilakukan ketika buruh tidak mengalami krisis ekonomi dalam membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-harinya, maka dari itu buruh akan mengambil upahnya ketika semua pekerjaan yang ia kerjakan telah selesai. Dan membayar Setengah Gaji (mengambil panjar) kemudian dilunaskan setelah selesai pekerjaan metode ini dilakukan oleh buruh atau pekerja apabila buruh sedang terjadi krisis ekonomi dalam artian sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-harinya, maka dari itu buruh akan mengambil panjar atau gaji setengah dari gaji yang telah ditentukan sebelum ia bekerja dan akan dilunaskan setengah upahnya ketika pekerjaan telah selesai ia kerjakan.
2. Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap keterlambatan pembayaran upah pada buruh penanam jagung ketika merujuk Al-Qur'an dan Hadis maka dapat disimpulkan bahwa setiap upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah Swt. Dan setiap pekerjaan

orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji tepat pada waktunya minimal sebelum keringatnya mengering. Tidak memenuhi upah para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah Swt.

Adanya hukum tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun ummat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakannya.

### ***B. Saran***

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran yang semoga bermanfaat:

1. Kepada buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu terhadap sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menyalahi aturan syariat Islam nantinya.
2. Kepada pemilik lahan atau petani hendaknya memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja dengan pihak buruh tani, terutama tentang pemenuhan hak buruh tani. Selain itu harapan penulis agar tidak ada lagi terjadi keterlambatan pembayaran upah buruh penanam jagung karna pada dasarnya mengundang mudharat yang lebih besar kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'annul karim dan terjemahannya

Abdullah Muhammad Abu bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Abu SinnAhmad Ibarahim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Komtemporel*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Abu SinnAhmad Ibarahim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Komtemporel*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Abdurrahman Syaikh Bin Nashir As-Sa'di *Tafsir Al-Qur'an* Jakarta: Darul Haq, 2012

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Tenggara Selatan, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Di Ponegoro 2000.

Dermawan Hendro dan Kawan-kawan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.

Djuaini Dimyauddin, *Pengantar fikih muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Hadikusuma Hilman, *Metode Pembuatan atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Hamid Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Elsas, 2008.

Haroen Nasrun, *Fikh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

<https://gajimu.com/garmen/hak-pekerja-garmen/omnibus-law/perubahan-aturan-mengenai-perubahan#:~:text=PP%20No.%2036%20tahun%202021,kebijakan%pengupa>

- han%20dan%20pengembangan%20sistem diakses pada tanggal 21 Juni 2022.
- Ismanto Kuart, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Mardani, *Fikh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, *Meotode Penelitian pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Al Imam Jalaluddin Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddi Abdirrahman Bin Abu Bakar As-Syuthi, *Tafsir Jalalain* Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera , 2015.
- Milles Matthew B, *Al, Kualitatif Dan Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjetjep Roheni Rohidi Dengan judul *Analisis data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode bari*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Nur Shodik Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah buruh Tani di Desa Rejasari kota Banjar jawa Barat*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2008.
- Nurhalik Siti, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Desa Selop Amiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Rahayu Paramita, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Indonesia: PT Indeks, 2011.
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* Yogyakarta PT. Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- RPJM Desa Bongka Makmur Tahun 2018-2022, Sumber Sekretaris Desa Bongka Makmur, 16 Mei 2022.
- Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa pagar Dewa Kecamatan warkukuk ranau Selatan Kabupaten oku Selatan-Sumatera Selatan)*, Yogyakarta: Uin Sunan kalijaga, 2009.
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Kesan Dan Kerasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suad Husnandan Heidjrachman, *Manajemen Personalita*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Sudano Sukino, *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Sulaiman bin Ahmad bin yahya Al- Faifi, *Mukhtasar Fikih Sunnah sayyid Sabiq*, Yogyakarta : Aqwam, 2010.

Surakhmat Winarto, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1978.

Sutendi Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yusanto Muhammad Ismail dan Widjayakusuma Muhammad Karebet, *Menggagas BisnisIslami*, Jakarta: Gemalnsani, 2022.

## DOKUMENTASI



**Gambar: 1 Foto kantor desa Bongka Makmur 16 mei 2022**



**Gambar: 2 Dokumentasi Penelitian bersama sekretaris desa Bongka Makmur 16 mei 2022**



**Gambar: 3 Dokumentasi penelitian bersama bapak Husni sebagai petani Jagung 15 mei 2022**



**Gambar: 4 Dokumentasi penelitian bersama ibu Sumarni sebagai buruh penanam jagung 15 mei 2022**



**Gambar: 5 Dokumentasi penelitian bersama bapak Sutejo sebagai buruh penanam jagung 15 mei 2022**



**Gambar: 6 Dokumentasi penelitian bersama ibu Erni sebagai petani 16 mei 2022**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ramadhan  
NIM : 18.3.07.0028  
TTL : Desa Bongka Makmur, 10 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam

Alamat : Jln. Kedondong Palu Barat

Email : [ramadhansasak@gmail.com](mailto:ramadhansasak@gmail.com)

### Nama Orang Tua

1. Ayah : Sahlidi (Almarhum)  
Pekerjaan : Petani
2. Ibu : Salmiyah  
Pekerjaan : Buruh

### Pendidikan Yang di tempuh

1. SD Uekambuno II, Tahun 2006
2. SMPN 3 Ulubongka, Tahun 2011
3. SMK Hayatul Islam, Tahun 2014
4. Universitas Islam Negeri datokarama Palu, tahun 2018

### Pengalaman Organisasi

1. Koordinator Humas HMJ HES, Tahun 2019
2. Wakil Ketua Dema Fakultas Syariah, Tahun 2021
3. Staf Mentri Luar Kampus Dema UIN Datokarama Palu, Tahun 2021
4. Ketua umum KAMMI komisariat UIN Datokarama Palu, tahun 2022

